

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan suatu perkumpulan dari beberapa anggota paling sedikit dua orang, sehingga membentuk suatu organisasi. Kantor Akuntan Publik merupakan badan usaha yang sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai tempat bagi para akuntan publik dalam hal memberikan pelayanan jasa.

Jasa yang diberikan KAP dalam bentuk pelayanan, yaitu memberikan “atestasi” artinya suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan seseorang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas yang berhubungan dengan material sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan misalnya pada penetapan jasa audit umum atas laporan keuangan.

KAP memberikan penilaian sesuai dengan data yang diperoleh dari pihak manajemen perusahaan. KAP bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat maupun perusahaan. Fungsi Kantor Akuntan Publik memberikan seseorang yang profesional untuk membantu dan memastikan laporan yang dibuat wajar atau tidak wajar, merugikan atau tidak, pada suatu lembaga (pelawati,2018)

KAP dapat menghimpun klien sebanyak mungkin agar dapat menjaga tingkat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Semakin sering kantor pelayanan jasa akuntan publik mengaudit laporan keuangan perusahaan maka semakin tinggi reputasi kantor akuntan publik yang

beredar di masyarakat umum. Kualitas audit yang baik akan menghasilkan informasi yang sangat berguna bagi para pemakai laporan keuangan dalam hal pengambilan keputusan. Oleh karena itu para auditor dituntut untuk tetap memiliki kualitas audit yang baik (Sri, 2014).

Kualitas audit yang baik tidak hanya didapatkan dari pengaruh faktor internal yang terdiri dari faktor pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, maupun kompetensi. Kualitas audit yang baik diasumsikan juga dengan berpengaruh dari faktor eksternal dimana faktor ini akan digunakan untuk penelitian dalam membuktikan pengaruhnya terhadap kualitas audit diantaranya *audit tenure*, tingkat pendidikan, dan penerapan kode etik.

Salah satu faktor dari luar diri auditor yang dapat diasumsikan bisa mempengaruhi kualitas hasil audit adalah *audit tenure*. *Audit tenure* atau masa perikatan audit dapat mempengaruhi kualitas audit dengan masa perikatannya antara auditor terhadap klien (perusahaan) pada KAP dengan *auditee* yang sama dalam mendeteksi kesalahan penyajian data perusahaan.

Pada masa perikatan antara auditor dari KAP dengan *auditee* yang sama menjadi fokus dari banyaknya perdebatan salah satunya perusahaan mengalami dilema dalam rangka mengambil keputusan. Apakah perusahaan harus mengganti auditor setelah beberapa jangka waktu yang telah dilalui dalam membangun dan mempertahankan hubungan sedangkan disisi lain hubungan yang terlalu lama atau jangka panjang dapat menimbulkan masalah kurangnya independensi auditor (Sri, 2014).

Menurut Latrini (2014) dengan adanya keakraban apakah akan memunculkan suatu resiko yang dapat mempengaruhi objektivitas dan

independensi auditor, biasanya kegagalan audit pada pelaporan keuangan perusahaan terjadi akibat dari pelaporan yang dibuat dalam hubungan jangka panjang antara auditor dengan klien. Audit yang terlalu lama dilakukan oleh seorang auditor (KAP) akan terikat secara emosional dan menurunkan independensinya serta dapat menciptakan masalah auditor dalam mengambil suatu keputusan.

Masalah yang pernah terjadi akibat lamanya masa perikatan (*Audit tenure*) antara auditor dengan klien seperti kasus KAP Arthur Andersen yang membantu Enron perusahaan gas untuk memanipulasi angka-angka hutang atau kerugian menjadi pendapatan fiktif agar laporan tersebut dapat menarik perhatian para investor (Detik, 2012).

Faktor lain yang juga bisa diasumsikan dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu tingkat pendidikan. Pendidikan yang diperoleh oleh seorang auditor dapat menentukan kedepannya bagaimana hasil pelaporannya terhadap opini yang akan diberikan. Pendidikan yaitu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Auditor harus memiliki latar belakang pendidikan formal serta melalui proses sertifikasi di bidang audit (UU No. 20 Tahun 2003).

Semakin tinggi tingkat pendidikan auditor maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas audit seorang auditor. Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang auditor akan meningkatkan kualitasnya, karena dengan jenjang pendidikan yang tinggi, cenderung akan meningkatkan wawasan serta kemampuan seorang auditor untuk memegang tanggung jawab serta meningkatkan perannya dalam menjalankan tugasnya (Juliarsa, 2014).

Dengan tingkat pendidikan yang tinggi pula tentunya akses informasi yang dimiliki oleh seorang auditor menjadi lebih banyak sehingga kompetensi dalam menjalankan tugas akan semakin meningkat dan hal itu akan berdampak pada peningkatan kualitasnya.

Tingkat pendidikan pada perguruan tinggi cenderung dikategorikan belum memadai, seperti halnya ketika seseorang kuliah di perguruan tinggi dianggap berkualitas rendah pada kondisi pasar, sebagian besar tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi menganggur dan bergaji rendah. Kenyataan ini adalah kesimpulan utama yang harus membentuk arah kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia (Worldbank, 2014). Jika kebijakan pemerintah semakin baik khususnya pada tingkat pendidikan tinggi akan dapat berpengaruh pada kualitas audit. Dikarenakan hampir rata-rata auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik adalah lulusan pendidikan tinggi oleh karena itu dengan kebijakan pemerintah akan mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan mudah dan memberikan opini yang tepat.

Opini yang tepat harus juga berkesinambungan dengan penerapan kode etik karena penerapan kode etik dijadikan sebagai panduan tentang bagaimana seharusnya para auditor bertindak. Terkadang, upaya untuk menerapkan kode etik dengan tepat menjadi kurang diperhatikan oleh para auditor. Sehingga auditor mengalami dilema antara tetap menjalani pekerjaannya sesuai dengan penerapan kode etik atau di sisi lain, atas penekanan klien terhadap auditor sehingga auditor harus melanggar kode etik karena takut kehilangan pekerjaannya.

Salah satu Kantor Akuntan Publik Indonesia Ernest dan Young (EY) dua orang KAP yang terlibat kasus telekomunikasi dalam hal persewaan lebih dari 4

ribu unit tower selular dimana laporan hasil auditnya dibuat dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam mengeluarkan laporan audit untuk kliennya sehingga pihak PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*) atau pihak Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat memberikan sanksi kepada dua auditor tersebut dengan dikenakan denda US\$ 1 juta kepada regulator Amerika Serikat. Dengan adanya opini yang salah dengan opini wajar tanpa pengecualian itu akan berakibat fatal terhadap para investor yang telah dirugikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut judul tugas akhir, yaitu **“ANALISIS PENGARUH *AUDIT TENURE*, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENERAPAN KODE ETIK TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di indentifikasi masalah yang di dapat, antara lain:

1. Masa perikatan antara auditor dari KAP dengan *auditee* yang sama menjadi fokus dari banyak perdebatan.
2. Tingkat pendidikan yang dimiliki auditor harus minimal memiliki pendidikan formal yang telah sertifikasi serta berkesinambungan dengan nilai yang memadai sesuai bidangnya.
3. Dilema auditor antara tetap menjalani pekerjaannya sesuai penerapan kode etik atau melanggar kode etik karena takut kehilangan pekerjaannya atas penekanan klien.

1.3 Batasan Masalah

Agar lebih terperinci dan fokus dalam penulisan ini, penulis membatasi masalah pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Penelitian ini hanya berfokus pada analisis pengaruh *audit tenure*, tingkat pendidikan dan kode etik pada kualitas auditor.

Batasan yang akan diteliti oleh penulis adalah:

1. Masa perikatan antara auditor terhadap klien (perusahaan) pada KAP dengan *auditee* yang sama dalam mendeteksi kesalahan penyajian data perusahaan.
2. Tingkat pendidikan yang minimal formal yaitu telah berpendidikan SMA/SMK/diploma (D3) maupun strata (S1).
3. Penerapan kode etik yang sesuai dengan standar yang berlaku untuk para akuntan publik.
4. Wilayah yang diteliti sekitar area Batam Center dikarenakan keterbatasan waktu, dan biaya peneliti.
5. Jumlah responden populasi yang diketahui 60 auditor pada 4 (empat) dari beberapa wilayah dan tempat antara lain: Baloi Permai (Kantor Akuntan Publik Charles dan Nurlena), Nagoya Newton (Kantor Akuntan Publik Robin), Belian (Kantor Akuntan Publik Halim Wijaya), dan Taman Baloi (Kantor Akuntan Publik Riyanto, S.E. Ak) yang akan dikunjungi.
6. Periode pengambilan sampel dari kuisisioner pada bulan Mei sampai Juni 2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit secara parsial pada Kantor Akuntan Publik di Kota Batam?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas audit secara parsial pada Kantor Akuntan Publik di kota Batam?
3. Bagaimana pengaruh penerapan kode etik terhadap kualitas audit secara parsial pada Kantor Akuntan Publik di kota Batam?
4. Bagaimana pengaruh *audit tenure*, tingkat pendidikan dan penerapan kode etik terhadap kualitas audit secara silmultan?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan kode etik terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh *audit tenure*, tingkat pendidikan dan penerapan kode etik terhadap kualitas audit.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *audit tenure*, tingkat pendidikan dan penerapan kode etik terhadap kualitas audit pada

1.5.2 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu dan dipergunakan sebagai bahan penelitian berikutnya. Bermanfaat bagi peneliti berikutnya sebagai bahan ide pokok terhadap yang ingin diteliti terutama dalam hal yang mempengaruhi kualitas audit, yaitu;

- a. Manfaat bagi penulis yang dapat diambil dari penulisan ini adalah dapat menambah wawasan, dan ilmu pengetahuan mengenai kualitas audit khususnya pada hal-hal yang memengaruhinya. Baik dari segi *audit tenure*, tingkat pendidikan, maupun kode etik yang berlaku untuk para auditor sehingga dapat menjadi suatu gambaran dan ide pokok jika ingin menjadi auditor.
- b. Manfaat penulisan ini untuk universitas diharapkan menjadi suatu bahan pustaka, referensi, serta dapat membantu pembaca, khususnya mahasiswa/ mahasiswi yang mempunyai minat untuk meneliti pengaruh *audit tenure*, tingkat pendidikan dan penerapan kode etik terhadap kualitas audit. Serta dapat berguna untuk secara umum pada setiap fakultas yang lainnya. Jika ingin menjadikan ilmu tambahan atau suatu ide gagasan pokok. Sehingga kedepannya bisa terdapat banyak lagi yang meneliti mengenai audit, auditor, maupun KAP dalam proses cara kerja yang baik dan professional.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pihak manajemen Kantor Akuntan Publik (KAP), penulisan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk perkembangan yang lebih lanjut mengenai pelayanan kualitas audit tersebut dalam mengambil tindakan-tindakan koreksi yang dibutuhkan pada KAP. Baik sebagai bahan pertimbangan kritik dan saran yang dapat berguna untuk KAP jauh lebih baik ke depannya. Agar pelayanan dan kenyamanan selalu dapat dirasakan pada klien yang membutuhkan auditor yang baik, selalu membantu, dan memberikan opini yang dapat berguna untuk masa depan klien yang lebih baik.
- b. Bagi pihak Auditor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi pihak-pihak auditor yang berkepentingan terutama dalam teori tentang audit tenure, tingkat pendidikan, dan kode etik terhadap kualitas audit.
- c. Bagi pemerintah, agar bisa mendapatkan informasi yang berguna pada saat ingin membuat aturan terbaru terutama mengenai *audit tenure* (masa perikatan) jasa yang diberikan oleh seorang auditor terhadap klien.